



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN
MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh terdapat kegiatan yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan bongkar muat barang hasil pertambangan batubara, dimana Pelabuhan Meulaboh sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan dimaksud oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap fasilitas Terminal Khusus Pertambangan batubara PT. Mifa Bersaudara telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, sehingga terminal khusus dimaksud layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;

c. bahwa ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974*", Sebagai Hasil Koferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 Nopember 1974, yang merupakan pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 673 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Mifa Bersaudara Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEHUNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus Pertambangan batubara PT. Mifa Bersaudara di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 673 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014, untuk digunakan sementara melayani kepentingan umum bongkar muat barang pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
- KEDUA** : Izin penggunaan terminal khusus PT. Mifa Bersaudara untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Penggunaan terminal khusus PT. Mifa Bersaudara untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pengoperasiannya dilakukan oleh PT. Mifa Bersaudara bekerjasama dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Meulaboh.
- KEEMPAT** : Penggunaan terminal khusus PT. Mifa Bersaudara untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- KELIMA** : Tarif jasa kepelabuhanan pada terminal khusus PT. Mifa Bersaudara selama digunakan melayani kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Meulaboh.

KEENAM : ...

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara terminal khusus PT. Mifa Bersaudara untuk melayani kepentingan umum.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Gubernur Aceh;
11. Bupati Aceh Barat;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V
Meulaboh;
13. Direksi PT. Mifa Bersaudara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001